

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum Indonesia merdeka, hukum kepailitan pada zaman Hindia-Belanda hanya berlaku khusus untuk pedagang atau pengusaha saja yang diatur dalam *Wetboek van Koophandel (W.v.K)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD). Untuk peraturan kepailitan bagi bukan pedagang, diatur pada *Reglement op de Rechtsvoordening (RV)*.¹ Lalu kemudian peraturan-peraturan tersebut dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissements-verordening*. Dikarenakan peraturan ini telah menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya seperti banyak prosedur yang harus dilewati, biaya yang diperlukan sangat tinggi dan pelaksanaannya membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga menimbulkan keinginan untuk merevisi peraturan tersebut.² Berlakunya peraturan *Faillissements-verordening* berlangsung cukup lama yaitu dari tahun 1905 sampai 1998.³ Pada tahun 1945 yaitu saat Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa seluruh instrumen hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan kecuali jika ternyata bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila serta ketentuan di dalam

¹ Bagus Wicaksono, "Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia: Warisan Kolonial Dan Krismon," accessed October 20, 2020, <http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/>.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 80.

³ Wicaksono, "Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia: Warisan Kolonial Dan Krismon."

UUD 1945. Lalu pada Juli tahun 1997, Indonesia dilanda dengan krisis moneter dan diperparah juga oleh krisis politik. Krisis moneter tersebut diawali dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang mengakibatkan utang para pengusaha di Indonesia melambung tinggi, tidak sedikit pengusaha-pengusaha di Indonesia sebagai Debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya tersebut kepada Kreditur di luar negeri. Di samping itu, dunia perbankan di Indonesia juga mengalami kredit macet yang luar biasa.⁴ Dihadapi dengan hal seperti ini, pemerintah Indonesia pada saat itu merasa bahwa peraturan kepailitan *Faillissements-verordening* kurang tepat untuk digunakan pada saat krisis moneter. Dengan adanya desakan dari organisasi internasional yaitu *International Monetary Fund* (IMF), pada akhirnya pemerintah Indonesia melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan). Lalu pada 9 September 1998, Perpu Kepailitan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UU Kepailitan).⁵ Secara substansial UU Kepailitan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan *Faillissements-verordening*, namun ada beberapa aturan yang dirubah seperti batas waktu penyelesaian perkara kepailitan serta pembentukan pengadilan niaga.⁶ Namun seiring berjalannya waktu, UU Kepailitan ternyata juga terdapat kelemahan karena hanya sekedar mengubah dan menambah *Faillissements-verordening*. Oleh karena itu, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 37

⁴ Sjahdeini, *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hal 83.

⁵ *Ibid.*, 84.

⁶ Wicaksono, "Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia: Warisan Kolonial Dan Krismon."

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Hukum Kepailitan di Indonesia telah mengalami perubahan serta penggantian dengan undang-undang yang baru. Tujuan dari perubahan serta penggantian tersebut merupakan bentuk penyesuaian antara norma hukum dengan kebutuhan hukum kepailitan di Indonesia yang terus berkembang.⁷ Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU adalah

“Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Untuk mempailitkan seorang Debitur, Kreditor harus mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat. Permohonan pailit dapat diajukan oleh Debitur sendiri maupun Kreditor apabila telah memenuhi syarat materiil permohonan pernyataan pailit yaitu ketika Debitur memiliki 2 atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta perlu adanya pembuktian sederhana dari syarat-syarat diatas. Keharusan adanya minimal dua Kreditor, minimal satu utang yang belum dibayar lunas dan dibuktikan dengan sederhana merupakan pelaksanaan daripada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.⁸ Berdasarkan definisi Kepailitan dari Pasal 1 angka 1 UU KPKPU tersebut ketika Debitur diajukan permohonan pailit oleh Krediturnya dan diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga maka seluruh aset Debitur yang diperoleh sebelum atau setelah putusan pernyataan pailit disita oleh Pengadilan Niaga yang akan dilikuidasi

⁷ Sjahdeini, *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 79.

⁸ Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Revisi. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hal 101.

untuk pelunasan seluruh utang-utangnya dengan dibantu oleh Kurator. Berdasarkan hal tersebut, jelas Debitur kehilangan hak untuk menguasai harta kekayaannya serta seluruh kegiatan usahanya dalam hal Debitur adalah sebuah perusahaan.

Berbeda halnya dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ketika Debitur mengajukan PKPU, Debitur masih diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka meningkatkan nilai harta kekayaan Debitur yang nantinya ditujukan untuk melunasi utang-utangnya. Apabila Debitur berbentuk perusahaan, organ perusahaan atau Direksi masih berwenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan sepanjang diberi kewenangan oleh pengurus. Pengurus dalam PKPU memiliki kesamaan dengan Kurator di perkara pailit yaitu mengurus harta Debitur. Permohonan PKPU dapat diajukan ketika Debitur memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor serta ketika Debitur memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. *Suspension of payment* atau PKPU ini merupakan suatu masa dimana pihak Debitur dan Kreditor diberikan kesempatan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga untuk mendiskusikan tata cara tawaran pembayaran utang atau merestrukturisasi utang-utang Debitur yang dilampirkan dalam rencana perdamaian.⁹ Sekiranya ada dua tahap PKPU, yang pertama adalah PKPU sementara dan yang kedua PKPU tetap. Ketika Debitur mengajukan surat permohonan PKPU, Majelis Hakim Pengadilan Niaga harus

⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal 175–176.

memutuskan PKPU sementara paling lama 3 hari sejak di daftarkannya surat permohonan PKPU. PKPU sementara berlaku selama 45 hari.¹⁰ Sedangkan PKPU tetap berlaku selama 270 hari terhitung sejak PKPU sementara berlaku.

Dalam tahap PKPU sementara, Hakim Pengawas bersama pengurus akan mengadakan sidang permusyawaratan dan rapat-rapat kreditur. Dalam sidang permusyawaratan tersebut, Debitur dapat mengajukan rencana perdamaian apabila belum diajukan. Setelah rencana perdamaian diajukan, berdasarkan Pasal 268 ayat (1) UU KPKPU Hakim Pengawas harus menentukan hari terakhir tagihan atau piutang harus disampaikan kepada pengurus serta tanggal dan waktu diadakannya rapat kreditur. Tagihan atau piutang harus disampaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, apabila Kreditur melewati batas waktu maka piutang tidak dimasukkan ke dalam daftar piutang yang dibuat oleh pengurus. Untuk pelaksanaan rapat kreditur terdiri dari berbagai macam jenis rapat, ada yang membahas mengenai pencocokan piutang, rencana perdamaian, restrukturisasi utang dan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian.

Rapat kreditur ini tidak hanya terdapat dalam perkara PKPU saja melainkan perkara Kepailitan juga ada. Rapat kreditur dalam perkara kepailitan diadakan setelah putusan pailit diucapkan. Salah satu rapat kreditur yang memiliki peran penting adalah rapat pencocokan piutang. Dalam perkara kepailitan rapat pencocokkan piutang diatur berdasarkan Pasal 115 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan bahwa:

¹⁰ Ibid., 177.

“Semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai dengan perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda.”

Sedangkan dalam perkara PKPU berdasarkan Pasal 270 ayat (1) menyebutkan bahwa tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut. Tujuan dari rapat pencocokkan piutang atau rapat verifikasi adalah untuk menguji kebenaran eksistensi piutang serta mengklasifikasi kedudukan para Kreditur apakah Kreditur tersebut termasuk dalam kategori pemegang jaminan kebendaan atau tidak¹¹. Untuk membuktikan seseorang memiliki piutang dalam perkara kepailitan maupun PKPU, Kreditur harus menyerahkan alat bukti bahwa ia memiliki piutang yang dapat ditagih agar dimasukkan ke dalam daftar piutang oleh Kurator atau pengurus. Kreditur wajib menunjukkan surat bukti adanya piutang misalnya dimulai dari perjanjian utang piutang antara Kreditur dan Debitur, rekening koran, laporan keuangan hingga bukti transfer ke rekening Debitur apabila dalam berbentuk uang. Dapat dikatakan alat bukti transfer merupakan alat bukti yang dapat menjamin uang yang dipinjam oleh Debitur telah masuk ke dalam “kantong” Debitur. Apabila hanya didasarkan pada perjanjian atau surat konfirmasi saja menurut penulis tidak dapat membuktikan apapun. Bukti-bukti yang diserahkan oleh Kreditur selanjutnya akan dilakukan

¹¹ Kartono, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hal 66.

pencocokkan oleh Kurator ataupun pengurus terhadap daftar piutang yang sudah dibuat sebelumnya. Jika Kreditur tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki piutang maka Kreditur tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar piutang yang sementara diakui dan secara otomatis Kreditur tersebut tidak dapat menerima piutangnya.

Permasalahan lainnya yang dapat timbul dalam perkara Kepailitan atau PKPU adalah munculnya kreditur fiktif. Kreditur berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KPKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan fiktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat fiksi hanya terdapat dalam khayalan.¹² Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kreditur fiktif adalah Kreditur yang sebenarnya tidak ada hanya dibuat-buat saja oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk menguntungkan pihak yang membuat. Kreditur fiktif dimungkinkan datang pada saat rapat verifikasi atau pencocokan piutang karena pada saat itu kreditur baru dapat datang tanpa melampirkan bukti-bukti yang cukup.¹³ Dengan kehadirannya kreditur fiktif ini dapat dipastikan akan merugikan Kreditur yang sebenarnya karena akan menurunkan nilai tagihan atau piutang. Hakim Pengawas dan juga Kurator ataupun pengurus memiliki peran yang sangat penting dalam hal melakukan pencocokkan piutang agar Kreditur Fiktif tidak muncul.

¹² KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," accessed October 20, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fiktif>.

¹³ Isdian Anggraeny, "Peran Pengadilan Niaga Akibat Adanya Kreditur Fiktif Dalam Kepailitan," *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 1 (n.d.): 178–128.

Seperti contohnya pada kasus perkara kepailitan PT Rokit Aldeway dan Harry Suganda. Pada Putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama nomor 106/pdt.sus-PKPU/2015/PN.NIG.JKT.PST. PT Rokit Aldeway dan Harry Suganda pada awalnya telah mengajukan PKPU pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setelah PKPU sementara diputuskan, pengurus telah mengumumkan putusan tersebut dalam surat kabar dan mengumumkan kepada para Kreditor untuk mengajukan tagihan hingga tanggal yang telah ditetapkan. Pada saat Rapat Pencocokan Piutang berlangsung, terdapat bantahan dari para Kreditor perbankan terhadap piutang Kreditor non perbankan yang termasuk pemegang jaminan kebendaan (Kreditor Separatis). PT Bank Mandiri, Tbk merupakan salah satu Kreditor perbankan yang membantah piutang tersebut. Salah satu bantahan tersebut adalah bahwasanya PT Bank Mandiri, Tbk mencurigai kebenaran piutang perusahaan asal Singapura yaitu Trilium Global Pte Ltd.

Bahwa kemudian Debitur yaitu PT Rokit Aldeway dan Harry Suganda telah menyerahkan proposal rencana perdamaian kepada pengurus dan dimulailah rapat pemungutan suara atau voting. Pada rapat pemungutan suara pertama, lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) Kreditor Separatis yang menyetujui rencana perdamaian tersebut namun jumlah tagihannya kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor Separatis yang diakui atau sementara diakui. Selanjutnya akan diadakan rapat pemungutan suara yang kedua berdasarkan Pasal 152 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi:

“(1) Apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah

piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.”

Berdasarkan pasal di atas, rapat pemungutan suara dapat diadakan 2 (dua) kali tanpa perlu pemanggilan. Pada saat diadakan rapat pemungutan suara yang kedua, hasilnya pun tetap sama. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU KPKPU yang mengatur bahwa rencana perdamaian dapat diterima apabila pada rapat pemungutan suara mendapatkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor Separatis yang paling sedikit mewakili $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan tersebut tidak terpenuhi. Apabila ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b UU KPKPU tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 289 UU KPKPU PT Rokit Aldeway dan Harry Suganda dinyatakan pailit.

Terhadap bantahan pada Rapat Pencocokan Piutang diatas apabila Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan perselisihan tersebut maka berdasarkan UU KPKPU tepatnya pada Pasal 127 ayat (1) mempersilahkan bagi Kreditor untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan dalam permohonan renvoi. Dalam kasus ini, PT Bank Mandiri Tbk sebagai Kreditor Separatis dari PT Rokit Aldeway dan Harry Suganda mengajukan kasasi permohonan renvoi (970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017) hingga permohonan renvoi peninjauan kembali (117/pk_pdt.sus-PAILIT/2018). Salah satu poin penting yang di gugat oleh PT Bank Mandiri Tbk adalah keberadaan Trilium Global Pte. Ltd. Keberadaan yang dimaksud adalah apakah Trilium Global Pte. Ltd merupakan salah satu Kreditor Separatis non perbankan yang kredibel atau tidak. Berdasarkan putusan nomor

117/pk_pdt.sus-PAILIT/2018, Utang PT Rokit Aldeway terhadap Trilium Global Pte. Ltd sejumlah Rp 1.000.910.559.380,- (satu triliun sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). PT Bank Mandiri Tbk mencurigai bahwa Trilium Global Pte. Ltd merupakan Kreditur Fiktif, dikarenakan dari pihak pengurus ataupun Trilium Global Pte. Ltd tidak dapat menyerahkan bukti *cash flow* atau aliran dana dari Trilium Global Pte. Ltd kepada PT Rokit Aldeway. Dari pihak Trilium Global Pte. Ltd, hanya memberikan surat konfirmasi piutang dari Debitur. Adapun kecurigaan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atas kebenaran piutang Trilium Global Pte. Ltd namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sehingga poin-poin yang disampaikan PT Bank Mandiri Tbk melalui permohonan revoinya ditolak pada tingkat kasasi maupun di tingkat peninjauan kembali.

Berdasarkan kecurigaan dari PT Bank Mandiri Tbk terhadap keberadaan piutang Trilium Global Pte. Ltd diatas, terbesit dalam pikiran penulis untuk melakukan penelitian bagaimana caranya mengidentifikasi keberadaan Kreditur fiktif dalam perkara Kepailitan maupun PKPU, menelusuri mekanisme rapat pencocokan piutang dalam membuktikan suatu piutang dan menelaah pemenuhan tagihan Trilium Global Pte. Ltd yang menurut Kurator sudah menjadi Kreditur yang sah. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan-permasalahan diatas dengan menarik judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG IDENTIFIKASI KEBERADAAN KREDITUR FIKTIF DALAM**

PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan diatas, dapat penulis rangkum rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan adanya kreditur fiktif dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana pemenuhan tagihan Trilium Global Pte. Ltd sehingga dapat dikategorikan sebagai kreditur yang sah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/pk_pdt.sus-PAILIT/2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan ditulisnya penelitian ini, tentunya penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji penentuan adanya kreditur fiktif dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk menganalisis mengenai pemenuhan tagihan Trilium Global Pte. Ltd sehingga dapat dikategorikan sebagai kreditur yang sah

1.4 Manfaat Penelitian

Selain mencapai tujuan-tujuan yang sudah dijabarkan tersebut, tentunya penulis ingin agar penelitian ini dapat memberikan manfaat baik terhadap pengetahuan penulis sendiri, juga pengetahuan pembaca, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu menambah ilmu bagi perkembangan hukum kepailitan dalam hal penentuan adanya Kreditur Fiktif dan menganalisis mengenai tagihan Trilium Global Pte. Ltd. yang dapat merugikan Kreditur lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakkan Hukum Kepailitan khususnya Kreditur, Debitur, Kurator dan lainnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Diperlukannya sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Sistematika laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan yaitu mengenai sejarah hukum kepailitan di Indonesia, mekanisme rapat pencocokan piutang, permasalahan yang dapat muncul pada tahap rapat pencocokan piutang dan kasus posisi mengenai perkara kepailitan PT Rokit Aldeway dan Harry Suganda. Selain itu ada rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian;

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi mengenai teori-teori yang tertuang dalam tinjauan umum dan tinjauan konseptual. pada bab II ini mengarahkan pembaca mengenai

proses perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bagaimana mekanisme pembuktian piutang.

BAB III Metode Penelitian Hukum

Dalam bab ini berisi tentang metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Dimulai dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data;

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang merujuk pada rumusan masalah berupa penentuan adanya kreditur fiktif dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan pemenuhan tagihan Trilium Global Pte. Ltd sehingga dapat dikategorikan sebagai kreditur yang sah.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang adalah inti dari hasil analisis rumusan masalah dan juga berisi saran yang adalah masukan dari penulis terkait masalah yang diteliti.